



PUTUSAN

Nomor 2665 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BETTY IMELDA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II, Nomor 25, RT 006, RW 10, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit;
2. **ERVINNA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias 1 P/C-3/4 RT 001, RW 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
3. **FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Jakarta, Blok P Nomor 15, RT 038, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
4. **BERLIAN MARISKA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias 1 P/C-3/4, RT 001, RW 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M A A S *Law Offices* berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **aden Roro SURYO PROBOWATI, S.H.** **R**
2. **AKTI PARNINGOTAN MARBUN**, keduanya bertempat tinggal **B**

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kencana Nomor 33, RT 003, RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHTSA) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan dan menerima permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat yaitu melarang Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan/atau memindah tangankan harta warisan tersebut di atas, guna mencegah kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat sebagai ahli waris;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan para ahli waris dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah: Betty Imelda Marbun, Ervinna Marbun, Frans Eddie Arnold Marbun, Berlian Mariska Marbun, Raden Roro Suryo Probowati dan Bakti Parnington Marbun, yang berhak atas harta warisan dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan harta warisan dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah warisan yang belum terbagi meliputi semua harta yang ditinggalkan (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., yang berupa harta pribadi maupun harta bersamaberupa harta bergerak maupun tak bergerak, baik yang ditemukan kemudian hari maupun yang sudah Para Penggugat sebut, yaitu:

a. Harta pribadi (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., meliputi:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Sungai Baru, seluas 162 M2, Gambar Situasi Nomor 881/1986 tanggal 22 Februari 1993, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 1, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

- Tanah dan Bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probawati, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kencana, Nomor 33, RT 003, RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bpk. Sugiarto;
- Sebelah Selatan : tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Bpk. Aan;
- Sebelah Barat : tanah Kosong;

b. Harta bersama (almarhum) Marulam Marbun, SE., MBA., meliputi:

Berupa saham:

Yaitu Saham pada PT Borneo Lestari Jaya sebanyak 1080 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama Marulam Marbun, S.E., MBA.

Berupa tanah dan bangunan

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Sungai Dua, seluas 1.048 m², Surat Ukur Nomor 09/SDA/2003 tanggal 9 April

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Provinsi Serongga, Kelurahan Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4095/1996, tanggal 7 November 1996 atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4100/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 25D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4101/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 26 RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Alalak Utara, seluas 144 m², Gambar Situasi Nomor 4108/1996 tanggal 7 November 1996, Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Alalak Utara, seluas 155 m², Gambar Situasi Nomor 4109/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 25D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Pemurus Dalam, seluas 299 m², Gambar Situasi Nomor 389/1986 tanggal 22 April 1986, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

h. Tanah dan bangunan ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 5840 yang terletak di Jalan Lotus II Nomor A3 Perumahan Lotus Regency, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

i. Tanah dan bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 02012 yang terletak Jalan Ahmad Yani KM 9,4 Nomor 48 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

j. Tanah dan bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 109 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 7, Kelurahan Simpang Empat By Pass, Kecamatan Bungur, Kabupaten Rantau;

k. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 618 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 94, Kelurahan Pulau Pinang Utara, Kecamatan Benuang, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak milik Nomor 236 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 34,5 Nomor 7, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Berupa kendaraan bermotor:

- a. Mobil BMW seri 318 Nomor Mesin 5158J840 dengan Nomor Polisi DA 7671 AL atas nama Raden Roro Suryo Probowati;
- b. Mobil Suzuki Grand Vitara, Seri Nomor Mesin J20AID-211465 dengan Nomor Polisi DA 7325 AN, atas nama Raden Roro Suryo Probowati;
- c. Mobil Toyota Kijang, Type Kapsul Nomor Mesin 2L9498963 Dengan Nomor Polisi DA 8537 TC atas nama Marulam Marbun, SE., MBA,;
- d. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JF91E-1157154 dengan Nomor Polisi DA 6453 NJ atas nama Raden Roro Suryo Probowati.
- e. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JFB1E-2213032 dengan Nomor Polisi DA 6654 AAL atas nama Raden Roro Suryo Probowati.
- f. Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Mesin HB42E-1080116 dengan Nomor Polisi DA 2470 CS atas nama (alm) Marulam Marbun, SE., MBA.

Berupa rekening tabungan bank:

- a. Bank Internasional Indonesia (BII) dengan Nomor Rekening 2061003527 atas nama Marulam Marbun dan RR. Suryo Probowati;
- b. Super Pundi Bank Internasional Indonesia (SP BII) dengan Nomor Rekening 1061161004 atas nama Marulam Marbun dan RR Suryo Probowati;
- c. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 133092016740 atas nama Marulam Marbun;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan terhadap harta pribadi ahli waris dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah Para Penggugat dan Tergugat II dan terhadap harta bersama, ahli waris (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;

6 Menyatakan batal dan/atau tidak berlaku perjanjian kawin yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., Nomor 30 tanggal 13 Mei 1998;

7 Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 karena cacat hukum;

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak memiliki *legitima persona standi in iudicio*;
2. Subjek Tergugat kurang lengkap (*exceptio plirium litis consortium*);
3. Objek perkara tidak lengkap;
4. Permohonan provisi dan putusan serta merta oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR/RBg;
5. Gugatan Penggugat daluarsa (*excptio temporis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 3/PDT/2017/PT BJM tanggal 3 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.----Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- 2.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/ 2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

-----Menolak tuntutan provisi Para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II /Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

2.- Menyatakan ahli waris Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA. adalah:

- a.-----Betty Imelda Marbun;
- b.-----Ervinna Marbun;
- c.-----Frans Eddie Arnold Marbun;
- d.-----Berlian Mariska Marbun;
- e.-----Raden Roro Suryo Probowati;
- f.-----Parnington Marbun;

3. Menyatakan harta warisan dari Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA., yang belum dibagi waris untuk dibagi waris dengan masing-masing ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besar yaitu masing-masing 1/6 bagian dari 2/3 harta warisan Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA., berupa:

- a.---Saham pada PT Borneo Lestari Jaya sebanyak 1080 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama Marulam Marbun, SE. MBA.;

b.----Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Sungai Dua, seluas 1.048 m², Surat Ukur Nomor 09/SDA/2003 tanggal 9 April 2003, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Propinsi Serongga, Kelurahan Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4095/1996, tanggal 7 Nopember 1996 atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4100/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4101/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 26 RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Alalak Utara, seluas 144 m², Gambar Situasi Nomor 4108/1996 tanggal 7 November 1996, Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Alalak Utara, seluas 155 m², Gambar Situasi Nomor 4109/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 25D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

h. Mobil Toyota Kijang, Type Kapsul Nomor Mesin 2L9498963 Dengan Nomor Polisi DA 8537 TC atas nama Marulam Marbun, SE., MBA.;

i. Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Mesin HB42E-1080116 dengan Nomor Polisi DA 2470 CS atas nama (alm) Marulam Marbun, SE., MBA.;

j. Rekening Bank Internasional Indonesia (BII) dengan Nomor Rekening 2061003527 atas nama Marulam Marbun dan RR Suryo Probowati;

k. Rekening Super Pundi Bank Internasional Indonesia (SP BII) dengan Nomor Rekening 1061161004 atas nama Marulam Marbun dan RR. Suryo Probowati;

4. Menyatakan terhadap harta pribadi Alm. Marulam Marbun, S.E. MBA., berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Sungai Baru, seluas 162 m², Gambar Situasi Nomor 881/1986 tanggal 22 Februari 1993, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km 1, RT 20, Kelurahan Sungai Baru,



Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hanya diwaris oleh Para penggugat dan Tergugat II;

5. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H.,M.H. Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan Alm. Marulam Marbun, SE. MBA., di atas;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bjm. *juncto* Nomor 3/PDT/2017/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT.BJM tanggal 3 April 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016;

Dalam Provisi:

Mengabulkan dan menerima permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat yaitu melarang Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan/atau memindah tangankan harta warisan tersebut di atas, guna mencegah kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat sebagai ahli waris;

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicoitir (revindicoitir beslag)* yang telah diletakkan;
3. Menyatakan para ahli waris dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah: Betty Imelda Marbun, Ervinna Marbun, Frans Eddie Arnold Marbun, Berlian Mariska Marbun, Raden Roro Suryo Probowati dan Bakti Parnington Marbun, yang berhak atas harta warisan dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA.;
4. Menyatakan harta warisan dari (almarhum) Marulam Marbun, SE., MBA., adalah warisan yang belum terbagi meliputi semua harta yang ditinggalkan (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., yang berupa harta pribadi maupun harta bersama berupa harta hergerak maupun tak bergerak, baik yang ditemukan kemudian hari rpaupun yang sudah Para Penggugat sebut, yaitu:
 - a. Harta pribadi (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., meliputi:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/ Sungai Baru, seluas 162 m², Gambar Situasi Nomor 881/1986 tanggal 22 Februari 1993, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 1, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probowati, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kencana, Nomor 33, RT 003 RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bpk. Sugiarto;
Sebelah Selatan : tanah Kosong;
Sebelah Timur : Bpk. Aan;
Sebelah Barat : tanah Kosong;

b. Harta bersama (almarhum) Marulam Marbun, SE., MBA., meliputi:

Berupa saham yaitu saham pada PT Borneo Lestari Jaya sebanyak 1080 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama Marulam Marbun, S.E., MBA.

Berupa tanah dan bangunan:

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Sungai Dua, seluas 1.048 m², Surat Ukur Nomor 09/SDA/2003 tanggal 9 April 2003, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Provinsi Serongga, Kelurahan Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4095/1996, tanggal 7 November 1996 atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4100/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4101/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 26 RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Alalak Utara, seluas 144 m², Gambar Situasi Nomor 4108/1996 tanggal 7 November 1996, Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Alalak Utara, seluas 155 m², Gambar Situasi Nomor 4109/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Pemurus Dalam, seluas 299 m², Gambar Situasi Nomor 389/1986 tanggal 22 April 1986, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah dan bangunan ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 5840 yang terletak di Jalan Lotus II Nomor A3 Perumahan Lotus Regency, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

i. Tanah dan bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 02012 yang terletak Jalan Ahmad Yani KM. 9,4 Nomor 48 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

j. Tanah dan bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 109 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 7, Kelurahan Simpang Empat By Pass, Kecamatan Bungur, Kabupaten Rantau;

k. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak milik Nomor 618 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 94, Kelurahan Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan;

l. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak milik Nomor 236 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 34,5 Nomor 7, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Berupa kendaraan bermotor:

a. Mobil BMW seri 318 Nomor Mesin 5158J840 dengan Nomor Polisi DA 7671 AL atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

b. Mobil Suzuki Grand Vitara, Seri Nomor Mesin J20AID-211465 dengan Nomor Polisi DA 7325 AN, atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

c. Mobil Toyota Kijang, Type Kapsul Nomor Mesin 2L9498963 Dengan Nomor Polisi DA 8537 TC atas nama Marulam Marbun, SE., MBA,;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JF91E-1157154 dengan Nomor Polisi DA 6453 NJ atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

e. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JFB1E-2213032 dengan Nomor Polisi DA 6654 AAL atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

f. Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Mesin HB42E-1080116 dengan Nomor Polisi DA 2470 CS atas nama (alm) Marulam Marbun, SE., MBA.;

Berupa rekening tabungan bank:

a. Bank Internasional Indonesia (BII) dengan Nomor Rekening 2061003527 atas nama Marulam Marbun dan RR. Suryo Probowati;

b. Super Pundi Bank Internasional Indonesia (SP BII) dengan Nomor Rekening 1061161004 atas nama Marulam Marbun dan RR Suryo Probowati;

c. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 133092016740 atas nama Marulam Marbun;

5. Menyatakan terhadap harta pribadi, ahli waris dari (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah Para Penggugat dan Tergugat II, yaitu meliputi:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Sungai Baru, seluas 162 m², Gambar Situasi Nomor 881/1986 tanggal 22 Februari 1993, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 1, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

- Tanah dan Bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probowati, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kencana, Nomor 33, RT 003 RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Bpk. Sugiarto;

Sebelah Selatan : tanah Kosong;

Sebelah Barat : tanah Kosong;

Sebelah Timur : Bpk. Aan;

dan terhadap harta bersama, ahli waris (almarhum) Marulam Marbun, S.E., MBA., adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu meliputi:

Berupa saham:

Yaitu Saham pada PT Borneo Lestari Jaya sebanyak 1080 lembar saham dengari nominal seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama Marulam Marbun, S.E., MBA.;

Berupa tanah dan bangunan:

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Sungai Dua, seluas 1.048 m², Surat Ukur Nomor 09/SDA/2003 tanggal 9 April 2003, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Provinsi Serongga, Kelurahan Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4095/1996, tanggal 7 November 1996 atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4100/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4101/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 26 RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Alalak Utara, seluas 144 m², Gambar Situasi Nomor 4108/1996 tanggal 7 November 1996, Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Alalak Utara, seluas 155 m², Gambar Situasi Nomor 4109/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp.Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Pemurus Dalam, seluas 299 m², Gambar Situasi Nomor 389/1986 tanggal 22 April 1986, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

h. Tanah dan bangunan ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 5840 yang terletak di Jalan Lotus II Nomor A3 Perumahan Lotus Regency, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

i. Tanah dan bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 02012 yang terletak Jalan Ahmad Yani KM. 9,4 Nomor 48 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

j. Tanah dan bangunan rumah atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak Milik Nomor 109 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 7, Kelurahan Simpang Empat By Pass, Kecamatan Bungur, Kabupaten Rantau;

k. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak milik Nomor 618 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 94, Kelurahan Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan;

l. Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Raden Roro Suryo Probowati Sertifikat Hak milik Nomor 236 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM 34,5 Nomor 7, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Berupa kendaraan bermotor:

a. Mobil BMW seri 318 Nomor Mesin 5158J840 dengan Nomor Polisi DA 7671 AL atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

b. Mobil Suzuki Grand Vitara, Seri Nomor Mesin J20AID-211465 dengan Nomor Polisi DA 7325 AN, atas nama Raden Roro Suryo Probowati;

c. Mobil Toyota Kijang, Type Kapsul Nomor Mesin 2L9498963 Dengan Nomor Polisi DA 8537 TC atas nama Marulam Marbun, SE., MBA,;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JF91E-1157154 dengan Nomor Polisi DA 6453 NJ atas nama Raden Roro Suryo Probowati;
- e. Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Mesin JFB1E-2213032 dengan Nomor Polisi DA 6654 AAL atas nama Raden Roro Suryo Probowati;
- f. Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Mesin HB42E - 1080116 dengan Nomor Polisi DA 2470 CS atas nama (alm) Marulam Marbun, SE., MBA.;

Berupa rekening tabungan bank:

- a. Bank Internasional Indonesia (BII) dengan Nomor Rekening 2061003527 atas nama Marulam Marbun dan RR Suryo Probowati;
 - b. Super Pundi Bank Internasional Indonesia (SP BII) dengan Nomor Rekening 1061161004 atas nama Marulam Marbun dan RR suryo Probowati.
 - c. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 133092016740 atas nama Marulam Marbun,
6. Menyatakan batal dan/atau tidak berlaku perjanjian kawin yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., Nomor 30 tanggal 13 Mei 1998;
 7. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 karena cacat hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan harta-harta objek perkara a quo adalah harta milik almarhum suaminya Marulam Marbun, S.E., MBA yang belum dibagi waris, oleh karena harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;*
- *Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dengan memperhatikan petitum subsidair agar memudahkan pelaksanaan eksekusi perlu ditambahkan amar andaikata terhadap harta-harta warisan tersebut yang tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual yang hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah ditentukan;*
- *Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BETTY IMELDA MARBUN

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1). **BETTY IMELDA MARBUN**, 2). **ERVINNA MARBUN**, 3. **FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN**, 4. **BERLIAN MARISKA MARBUN** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT.BJM tanggal 3 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II /Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA. adalah:
 - a.-----Betty Imelda Marbun;
 - b.-----Ervinna Marbun;
 - c.-----Frans Eddie Arnold Marbun;
 - d.-----Berlian Mariska Marbun;
 - e.-----Raden Roro Suryo Probowati;



f.----- Parnington Marbun;

3. Menyatakan harta warisan dari Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA., yang belum dibagi waris untuk dibagi waris dengan masing-masing ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besar yaitu masing-masing 1/6 bagian dari 2/3 harta warisan Alm. Marulam Marbun, S.E., MBA., berupa:

a.----- Saham pada PT Borneo Lestari Jaya sebanyak 1080 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama Marulam Marbun, SE. MBA.;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Sungai Dua, seluas 1.048 m², Surat Ukur Nomor 09/SDA/2003 tanggal 9 April 2003, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Propinsi Serongga, Kelurahan Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4095/1996, tanggal 7 Nopember 1996 atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4100/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Alalak Utara, seluas 135 m², Gambar Situasi Nomor 4101/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 26 RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Alalak Utara, seluas 144 m², Gambar Situasi Nomor 4108/1996 tanggal 7 November 1996, Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Alalak Utara, seluas 155 m², Gambar Situasi Nomor 4109/1996 tanggal 7 November 1996, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Raden Eddy Junaidi, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Simpang Gusti Komp. Mutiara Nomor 25 D RT 32 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

h. Mobil Toyota Kijang, Type Kapsul Nomor Mesin 2L9498963 Dengan Nomor Polisi DA 8537 TC atas nama Marulam Marbun, SE., MBA.;

i. Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Mesin HB42E-1080116 dengan Nomor Polisi DA 2470 CS atas nama (alm) Marulam Marbun, SE., MBA.;

j. Rekening Bank Internasional Indonesia (BII) dengan Nomor Rekening 2061003527 atas nama Marulam Marbun dan RR Suryo Probowati;

k. Rekening Super Pundi Bank Internasional Indonesia (SP BII) dengan Nomor Rekening 1061161004 atas nama Marulam Marbun dan RR. Suryo Probowati;

4. Menyatakan terhadap harta pribadi Alm. Marulam Marbun, S.E. MBA., berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Sungai Baru, seluas 162 m², Gambar Situasi Nomor 881/1986

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 1993, atas nama Marulam Marbun, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km 1, RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hanya diwaris oleh Para penggugat dan Tergugat II;

5. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan Alm. Marulam Marbun, S.E. MBA., di atas;

6. *Menyatakan terhadap harta-harta warisan tersebut yang tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual yang hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan;*

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 26 dari 25 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)